



**PUTUSAN**

Nomor : 287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap JOKO SURONO Bin SAROJI;

Tempat lahir Cirebon;

Umur/tanggal lahir 46 tahun / 18 April 1967;

Jenis kelamin Laki-laki;

Kebangsaan Indonesia;

Tempat tinggal Gang Desa RT. 01 RW. 01 Desa Pasindangan,  
Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;

A g a m a Islam;

Pekerjaan Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : --

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/32/IV/2013/Sat.Narkoba tanggal 27 April 2012, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor : B-52/0.2.32/Euh.1/05/2013 tanggal 10 Mei 2013, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-82/0.2.31/Euh.2/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 207/Pid.B/2013/PN.Sbr tanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 207/Pid.B/2013/PN.Sbr tanggal 11 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 342/Pen/Pid/2013/PT.Bdg. sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;  
-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 342/Pen/Pid/2013/PT.Bdg. sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;  
-----

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama SALEH HADISUCIPTO, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Desa Pasindangan Gang Anwar No. 54 Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2013;  
-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

-----  
Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 287/Pen/Pid.Sus/2013/PT.Bdg. tanggal 21 Agustus 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 24 Juli 2013 Nomor. 207/Pid.B/2013/PN.Sbr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-III-78/SMBER/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :  
-----

**Kesatu** :

-----  
Halaman 2 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOKO SURONO bin (Alm) SAROJI pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira kurang lebih pukul 15,00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya telah kedatangan temannya yang bernama Iwan (berkas terpisah), dimana kemudian mereka berdua sepakat untuk membeli 1 (satu) paket daun ganja kering kepada Peri alias Apeng (DPO) seharga kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana mereka berdua patungan untuk membeli ganja tersebut, terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan temannya Iwan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah mereka mendapatkan ganja kering tersebut yang dibeli dari Peri Alias Apeng (DPO) langsung dihisapnya dirumah terdakwa secara bersama-sama, dan setelah itu temannya Iwan membawa 5 (lima) linting ganja kering untuk dibawa pulang kerumahnya, sedangkan sisanya seberat kurang lebih 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dipegang terdakwa yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat dalam kantong celana pendek untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa akan tetapi pada keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Cirebon, dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering seberat lebih kurang 3,38 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 1180/NNF/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes, pangkat Kombespol Nrp. 58081178 yang kesimpulannya menyebutkan barang bukti dengan nomor: 534/2013/NF adalah positif ganja yang termasuk dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua

:

Bahwa ia terdakwa JOKO SURONO bin (Alm) SAROJI pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira kurang lebih pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah Penyalah guna Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu : ----

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memiliki daun ganja kering seberat kurang lebih 3,38 gram (tiga koma tiga delapan) gram dari hasil pembelian bersama dengan saksi Iwan (berkas terpisah) untuk dipergunakan sendiri; -----
- Bahwa setelah mereka menggunakan ganja kering tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Iwan pulang dengan membawa sebagian daun ganja kering, sedangkan sisanya seberat 3,38 gram (tiga koma tiga delapan) gram disimpan oleh terdakwa yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat dalam kantong celana pendek untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri pada keesokan harinya; -----
- Bahwa akan tetapi perbuatan terdakwa dapat diketahui dan ditangkap oleh petugas Polres Cirebon dirumah terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Tes Napza dari Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor: N-124/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Tetti Sri Nurliyawati Nip. 197705302006042007, dengan hasil pemeriksaan : -----

Metoda: Rapid Qualitative Immuno Assay

Jenis	Hasil
THC	POSITIF

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 1180/NNF/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat laboratorium forensik Kabid Narkobafor Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes, pangkat Kombespol Nrp. 58081178 yang

Halaman 4 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyebutkan barang bukti dengan nomor : 534/2013 /NF adalah positif ganja yang termasuk dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-III-78/SMBER/07/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SURONO bin (Alm.) SAROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu " *Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SURONO bin (Alm.) SAROJI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dikertas nasi warna coklat seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seberat 3,38 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa JOKO SURONO bin (Alm.) SAROJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 24 Juli 2013 dalam perkara Nomor. 207/Pid.B/2013/PN.Sbr. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SURONO bin SAROJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;  
-----
3. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : *1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat seharga Rp.50.000,-,* dirampas untuk dimusnahkan;  
-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2013 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat tanggal 30 Juli 2013 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 207/Pid.B/2013/PN.Sbr. yang dimohonkan banding dihitung mulai tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 31 Juli 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber

Halaman 6 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya : -----

1. Tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dalam penerapan pasal maupun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, alat bukti maupun barang bukti, terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan telah mengesampingkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, e dan f KUHP, yaitu hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan hasil tes NAPZA dari UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon saja tanpa mempertimbangkan hasil tes Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1180/NNF/2013 tanggal 10 Mei 2013; -----
3. Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara kurang mencerminkan keadilan masyarakat, bersifat tidak mendidik dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika; -----
4. Bahwa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan sanggahannya atas memori banding

Halaman 7 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 24 Juli 2013 No. 207/Pid.B/2013/PN.Sbr. beralasan untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 24 Juli 2013 Nomor. 207/Pid.B/2013/PN.Sbr., serta memori banding dari Penuntut Umum yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 24 Juli 2013 No. 207/Pid.B/2013/PN.Sbr. harus dikuatkan;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

-----

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 8 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal tanggal 24 Juli 2013 Nomor. 207/Pid.B/2013/PN.Sbr. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;  
-----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
-----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2013** oleh kami **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH.** dan **H. NERIS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH.**  
**SH.MH.**

**Ny. Hj. JURNALIS AMRAD,**

**H. NERIS, SH.MH.**

**PANITERA**

**PENGANTI**

Halaman 9 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ASEP GUNAWAN, SH.**

Halaman 10 dari 10 halaman putusan No.287/Pid/Sus/2013/PT.Bdg.